



PUTUSAN

Nomor 87 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Raini Irawati alias Raini ;**
Tempat Lahir : Selakan – Lombok Barat ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 12 Desember 1990 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia, Terdakwa Raini Irawati alias Raini pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Masjid Nurul Falah Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Masjid Nurul Falah Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Sdr. Andre Aswan yang dihadiri oleh kedua orang tua mempelai yaitu Sdr. Amisah, Sdri. Satini, Sdri. Serinah (Wali dari Terdakwa), Kepala Dusun Lekong Dendek Sdr. H. Jumaidi, Ketua RT H. Kiamudin Amirullah dan Jumidah. Selanjutnya maskawin dalam pernikahan tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat (mukenah dan kain sarung);

Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Sdr. Andre Aswan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 Sdr. Andre Aswan dengan Sdri. Hidayatun Yuliani telah melangsungkan pernikahan di Dusun Lekong Dendek Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 481/83/VI/2012 tanggal 5 Januari 2012 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fahrulrozi, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2012 Sdr. Andre Aswan dengan Sdri. Hidayatun Yuliani mengalami ketidakharmonisan dalam berkeluarga dan Sdr. Andre Aswan sering mengucapkan kata Talaq sehingga Sdr. Andre Aswan dengan Sdri. Hidayatun Yuliani memutuskan untuk pisah ranjang kemudian Sdri. Hidayatun Yuliani kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya Fahrulrozi, selanjutnya sekitar tahun 2013 Sdri. Hidayatun Yuliani melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat namun sampai sekarang belum diterbitkan putusan perceraian oleh Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat sehingga secara hukum Sdr. Andre Aswan dengan Sdri. Hidayatun Yuliani masih berstatus sebagai suami isteri yang sah secara hukum;

Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdr. Andre Aswan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin istri pertama yang sah dari Sdr. Andre Aswan yaitu Sdri. Hidayatun Yuliani padahal Terdakwa tahu bahwa perkawinan antar Sdri. Hidayatun Yuliani dengan Sdr. Andre Aswan belum dilakukan perceraian secara resmi di depan Pengadilan Agama sehingga secara hukum Sdri. Hidayatun Yuliani masih terikat hubungan pernikahan dengan Sdr. Andre Aswan sehingga menjadi penghalang Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Sdr. Andre Aswan yang menyebabkan perkawinan Terdakwa dengan Sdr. Andre Aswan menjadi tidak sah dan pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Andre Aswan tidak diawasi oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan tidak dibuatkan Akta Nikah sehingga

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 87 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Andre Aswan secara legalitas formal belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 07 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raini Irawati alias Raini bersalah melakukan tindak pidana telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raini Irawati alias Raini dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andre Aswan Nomor 481/83/VI/2012 tanggal 05 Januari 2012 dan 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.076/IS/LB/2012 tanggal 29 November 2012 atas nama Fahrul Rozi dipergunakan dalam perkara atas nama Andre Aswan ;
4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Mtr, tanggal 29 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raini Irawati alias Raini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Fotokopi Buku Nikah a.n. Andre Aswan dengan Hidayatun Yuliani tanggal 25 Juni 2012 Nomor 481/83/VI/2012, 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fahrul Rozi dipergunakan dalam perkara Andre Aswan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 87 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PID/2015/PT.MTR tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Mtr. tanggal 29 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Mtr, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

“Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya”;

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Raini Irawati alias Raini seharusnya memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan perkawinan bahwa perkawinan atau perkawinan-



perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara”, dan bukan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwa Raini Irawati alias Raini tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menghukum Terdakwa karena salahnya itu dengan pidana penjara selama (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, hal tersebut tidak setimpal atau tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Kalau dicermati tentang putusan Hakim tersebut di atas, terdapat suatu kekeliruan karena apa yang diputus tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni tanpa mempertimbangkan keterangan Saksi Hidayatun Yuliani selaku saksi korban dalam perkara ini, Saksi Amisah, Saksi Sabidin, Saksi Jumidah (sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Tuntutan perkara ini/pada lampiran memori kasasi ini), yang pada pokoknya mereka membenarkan kalau Andre Aswan tidak memiliki ijin dari isteri pertamanya yaitu Saksi Hidayatun Yuliani untuk melangsungkan pernikahan kedua dengan Terdakwa, selanjutnya dari Terdakwa juga mengakui perbuatannya di dalam melakukan pernikahan kedua tanpa ijin dari isteri pertamanya Andre Aswan yaitu Saksi Hidayatun Yuliani;

Dengan demikian syarat sahnya pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP semestinya sudah terpenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa Raini Irawati alias Raini dalam perkaranya, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Raini Irawati alias Raini tidak menerapkannya atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum Pasal 183 KUHAP sebagaimana mestinya dalam perkara Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, hal tersebut tidak setimpal atau tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Sebagai dasar/alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pid/2003 atas nama David Wijaya alias Ng Tjuen Wie yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* yang berwenang merubah pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti, karena pidana penjara yang dijatuhkan tidak sebanding/selaras dengan delik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan di tingkat *Judex Facti* sedangkan alasan lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 13 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 87 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002